



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 216/Pdt.G/2012/PTA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

KHOIRUL HADI bin KASERI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bengawan Solo No. 58, Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, semula "Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi", sekarang disebut " Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding" ;

M E L A W A N

SULASTRI binti MUDJADI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No. 02, Utara Depot Ramona, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, semula "Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi" sekarang disebut "Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/ Terbanding" ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lumajang tanggal 08 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1433 H. Nomor :1873/Pdt.G/ 2011/PA.Lmj. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (KHOIRUL HADI bin KASERI) terhadap Penggugat (SULASTRI binti MUDJADI) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lumajang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat, dan tempat perkawinan dilangsungkan ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;
5. Menghukum kepada Penggugat dalam Kompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSASI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Memerintahkan Panitera / Jurusita Pengadilan Agama Lumajang untuk mengangkat Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan tanggal 09 April 2012 tersebut ;
3. Menghukum kepada Penggugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 pihak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya ;

Membaca pula surat keterangan yang menyatakan bahwa Tergugat/ Pembanding tidak mengajukan memori banding, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juni 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini baik putusan dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat dan dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lain, dalil-dalil nash serta doktrin fiqh secara rinci ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama a quo baik permohonan dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi dapat dikuatkan sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 08 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah Nomor : 1873/Pdt.G/2011/PA.Lmj. yang dimohonkan banding;

Membebaskan kepada Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Jum'at tanggal 27 Juli 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **07 Ramadhan 1433 H.**, oleh kami, **Drs. H. MUCHSIN, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. JALIANSYAH, S.H. M.H.** dan **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal **02 Juli 2012 Nomor : 216/Pdt.G/2012/PTA.Sby.**, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 31 Juli 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Ramadhan 1433 Hijriyah**, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/ Pembanding dan Penggugat/Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs.H. JALIANSYAH, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs.H. MUSLIH MUNAWAR,S.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. MUCHSIN, S. H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp. 139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)